

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 2/HH/VIII-2021

Nama : **Yudha Prihatna**
NPM : **1710012111169**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Mata
Uang Menurut Hukum Internasional**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

L. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Cning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

JURIDICAL REVIEW OF CRYPTOCURRENCY AS CURRENCY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

Yudha Prihatna¹, Dwi Astuti Palupi.¹
Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Padang

Email: yudhaprihatna13@gmail.com

ABSTRAK

Virtual money or electronic money is money whose transactions use the internet and usually involve the use of computer networks, international law does not regulate Cryptocurrency, but some There are countries that have legalized Cryptocurrencies, such as Japan, the United States and Singapore, but in Indonesia there is no regulation regarding these Cryptocurrencies, it is feared that the owner of the Cryptocurrency is not clear in the country or international rules that govern it. Problem Formulation 1) How is Regulation Cryptocurrency as a legal currency under International Law? 2) How is the Recognition of Cryptocurrency in Indonesia? This study uses a normative juridical. using primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal materials data were collected through document studies. Based on research 1)According to international law there is no regulation regarding the currency cryptocurrency, the IMF and the World Bank will only be limited to making rules about cryptocurrencies but some countries already have legalized cryptocurrency.2)In Indonesia, transactions using Bitcoin are still unclear on the basis the law. Because of this uncertainty, transactions using cryptocurrencies cannot be said to be legal. cryptocurrency or crypto currency, does not qualify as a means of payment either in theory or by law. As according to Bank BI rules, namely PBI Number 16/8/PBI/2014 which requires that electronic money be issued on the basis of the value of money that was deposited in advance by the holder to the issuer.

Keywords: *Cryptocurrency, Currency, International Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pemanfaatan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut PBI Nomor 18 Tahun 2016) yang berbunyi: “penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *Cryptocurrency*

Transaksi *cryptocurrency* berjalan tanpa adanya otorisasi (penentuan hak akses layanan apa saja yang kita terima setelah identitas kita terverifikasi) dari bank sentral sehingga rawan terhadap volatilitas (ukuran perubahan suatu harga sekuritas dalam periode tertentu.) nilai. Serta memiliki potensi untuk digunakan dalam *cyber crime* seperti *hacking*, *spoofing*,

cracking sniffing dan *cyber related crime* seperti pencucian uang Jepang merupakan Negara pertama yang melakukan legalisasi transaksi dan penggunaan *cryptocurrency*.

Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat sekarang ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi *cryptocurrency* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Berangkat dari pemikiran ini penulis tertarik membahas tentang *cryptocurrency* sebagai alat investasi, maka penulis akan membahas penelitian skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Pengakuan terhadap *Cryptocurrency* di Negara Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal berdasarkan Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui Pengakuan terhadap *Cryptocurrency* di Negara Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.²

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.³

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Transaksi *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Menurut Hukum Internasional

Dalam pengaturan secara hukum internasional *Cryptocurrency* belum ada pengaturan, baik di IMF (International Monetary Fund) ataupun World Bank, adapun kebijakan IMF dan World Bank yaitu:

1. *International Monetary Fund* (IMF)

- a. Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultan dan kolaborasi tentang masalah moneter
- b. Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional
- c. Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar
- d. Untuk memberikan kepercayaan diri pada anggotanya dengan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumber daya secara memadai
- e. Mempersingkat serta mengurangi tingkat *disequilibrium* neraca pembayaran negara anggota

2. World Bank

- a. Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*)
- b. Perjanjian jaminan (*Guarantee Agreement*)
- c. Perjanjian Proyek (*Project Agreement*)
- d. Perjanjian Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*)

¹ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm 54.

² Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm 54

³ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, Hlm. 113.

- e. Pengaturan Kontrak Tambahan
(*Additional Contractual Agreement*)

B. Pengakuan Terhadap *Cryptocurrency* Di Negara Indonesia

Pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia yang juga banyak sekali melakukan transaksi jual beli maupun untuk investasi telah dihimbau oleh pemerintah sehingga untuk masyarakat menghentikan tindakan tersebut sebab *Cryptocurrency* di Indonesia dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjadi dasar pedoman mata uang dan penggunaan mata uang di Indonesia yaitu yang sah dan diakui adalah Rupiah. Terkait isi kaidah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Kewajiban, yang pada dasarnya, merupakan perintah bagi segenap pihak yang berada di wilayah NKRI, untukhanya menggunakan rupiah sebagai alat tukar/pembayaran.

Pihak Bank Indonesia menilai bahwa mata uang virtual sangat berisiko sekali dan sarat akan adanya spekulasi sebab tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab serta tidak adanya bagian administrasi secara resmi, tidak ada dasar yang melindungi harga nilai tukar mata uang virtual serta nilai dalam perdagangan fluktuatif

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung
Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan *Cryptocurrency* dalam dunia pembayaran digital sejalan dengan perkembangan dunia teknologi jaringan internet global, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat-alat pembayaran. pengaturan hukum transaksi *Cryptocurrency*.
2. Di Indonesia transaksi menggunakan Bitcoin masih belum jelas dasar hukumnya. Karena ketidakjelasan tersebut, transaksi menggunakan *cryptocurrency* belum dapat dikatakan sah. *cryptocurrency* dan variasinya sering dikatakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori maupun secara undang-undang

B. Saran

Dalam gejala sosial seperti penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi elektronik memerlukan Peraturan yang efektif untuk memaksimal sisi positif dari *cryptocurrency* dan meminimalisir sisi negatifnya *cryptocurrency*. yaitu dengan adanya pihak ke tiga seperti Bank central dan lembaga keuangan resmi lainnya yang dapat mengawasi pergerakan *cryptocurrency*, menyediakan penyelesaian sengketa bila diperlukan.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang